



**PENETAPAN**

Nomor 4676/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. MIFTAKHUL ULUM, S.H., M.H., dkk. Advokat yang berkantor di Jl. Permata Jambangan No. 1, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 3718/Kuasa/12/2022/PA.Sda tanggal 14 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kota Surakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4676/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 14 Desember 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2018 dihadapan pegawai

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.4676/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 0621/35/XII/2018 dan yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2018;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama Layaknya sebagai suami istri (Ba'da Dukhul) dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, berkediaman bersama terakhir di tempat tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami – istri (Ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama :
  - **ANAK I**, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Oktober 2019, Umur 3 tahun 2 bulan
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun Maret 2019 mulai goyah atau tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena :
  - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
  - Tergugat sering kali bermain Judi;
  - Tergugat sering kali menjalin hubungan cinta dengan Wanita Lain
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut terjadi terus menerus dan keluarga beberap kali berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan November 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisahrumah kurang lebih 3 tahun dan pihak Tergugatlah yang meninggalkan kediaman bersama ;
7. Bahwa, berdasarkan fakt-fakta di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;
8. Bahwa, demikian parahnya kehidupan rumah tangga yang terjadi pada Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.4676/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warrohmah hanya angan - angan belaka dan bahkan menyimpang jauh dari tujuan perkawinan yang diisyaratkan oleh Syariat Islam ;

9. Bahwa, Penggugat berpendapat bahwa pernikahan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan tidak mungkin dipersatukan;
10. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada kecocokan lagi, untuk membina keluarga sejahtera dan bahagia maka cukup beralasan apabila Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo
11. Bahwa, selama ini juga akibat dari pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama ini anak dari Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat, dan yang membiayai semua kebutuhan anak tersebut adalah Penggugat;
12. Bahwa, Penggugat menginginkan Hak asuh anak yang bernama **ANAK I**, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Oktober 2019, Umur 3 tahun 2 bulan jatuh ke Penggugat di karenakan anak tersebut, masih di bawah umur dan tentu masih sangat tergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah dari **ANAK I**, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Oktober 2019, Umur 3 tahun 2 bulan;
13. Bahwa, hal tersebut berdasarkan **Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 92 dan menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah hak asuh ibunya**, adapun Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi sebagai berikut; Pasal 105: "Dalam hal terjadi perceraian;
  - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka kiranya sangat patut dan beralasan jika Penggugat mohon kepada majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.4676/Pdt.G/2022/PA.Sda



**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak Hadhonah anak yang bernama :
  - **ANAK I**, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Oktober 2019, Umur 3 tahun 2 bulan
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER ;**

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap diwakili kuasanya dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.4676/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4676/Pdt.G/2022/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.4676/Pdt.G/2022/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Haurah Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>505.000,00</b>

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.4676/Pdt.G/2022/PA.Sda